



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Reksi Putra Pradawan alias Limbuk bin Sugianto;
Tempat Lahir : Trenggalek;
Umur/Tanggal Lahir: 22 Tahun/6 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Sumber, RT.038 RW.008, Desa Prigi,
Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2020;
- Penuntut umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Drs. Pujihandi SH., MH., Muhamad Tribusono, SH., dan Ela Dhona Agustiningsih, SH., Advocat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rakya Trenggalek yang beralamat di Perum Griya Pogalan Asri C-8 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Trenggalek dibawah Register No. 7/K.Kh/2020/PN Trk tanggal 25 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta memperhatikan surat-suar dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 26 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Reksi Putra Pradawan Als. Limbuk bin Sugianto bersalah melakukan tindak pidana "sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reksi Putra Pradawan Als. Limbuk bin Sugianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 22 (dua puluh dua) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 5A casing warna hitam silver berikut Sim Cardnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa maupun penasehat hukumnya yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya mohon dihukum yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya, dan tanggapan terdakwa maupun penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa REKSI PUTRA PRADAWAN ALIAS LIMBUK BIN SUGIANTO, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber RT.038 RW.008 Desa Prigi Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.36 tahun 2009, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya teman terdakwa yang mau membeli pil dobel L yaitu saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK Bin JURIYAT menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone melalui aplikasi WhatsApp (WA) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan pil dobel L kepada terdakwa kemudian terdakwa menyeruh saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK Bin JURIYAT untuk datang ke rumah terdakwa dan mengambil pil dobel L yang dipesan tersebut ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sumber RT.038 RW.008 Desa Prigi Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira jam 18.30 WIB teman terdakwa yaitu saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK Bin JURIYAT tersebut datang ke rumah terdakwa untuk membeli pil dobel L dan terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK Bin JURIYAT sebanyak 1 (satu) Box atau sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L yang dikemas dengan menggunakan plastik klip dengan harga sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa belum menerima uang pembelian dari pil dobel L yang dijual kepada saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK Bin JURIYAT pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB tersebut, karena biasanya uang tersebut diserahkan apabila memesan kembali;

Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya yang masih tetangga terdakwa bernama FEBRIANDI EKO SUTRISNO, yang sebelumnya pil dobel L tersebut telah dibeli oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi FEBRIANDI EKO SUTRISNO dengan harga sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/12223/NOF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Ir.Koesnadi,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor:22130/2019/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita dari saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK Bin JURIYAT dengan terdakwa REKSI PUTRA PRADAWAN ALS LIMBUK BIN SUGIANTO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak mempunyai ijin edar obat keras yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang semestinya prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya harus melalui Apotek dan terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau keahlian apapun karena terdakwa bukan sebagai dokter, apoteker serta terdakwa tidak sedang sakit;

Bawa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

Kedua;

Bawa ia terdakwa REKSI PUTRA PRADAWAN ALIAS LIMBUK BIN SUGIANTO AWAN, pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Sumber RT.038 RW.008 Desa Prigi Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya teman terdakwa yang mau membeli pil dobel L yaitu saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK Bin JURIYAT menghubungi terdakwa dengan menggunakan handphone melalui aplikasi WhatsApp (WA) untuk memesan pil dobel L kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK Bin JURIYAT untuk datang ke rumah terdakwa dan mengambil pil dobel L yang dipesan tersebut ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Dusun Sumber RT.038 RW.008 Desa Prigi Kec. Watulimo, Kab. Trenggalek yang selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira jam 18.30 WIB teman terdakwa yaitu saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK Bin JURIYAT tersebut datang ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk membeli pil dobel L dan terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK Bin JURIYAT sebanyak 1 (satu) Box atau sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L yang dikemas dengan menggunakan plastik klip dengan harga sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa belum menerima uang pembelian dari pil dobel L yang dijual kepada saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK Bin JURIYAT pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB tersebut, karena biasanya uang tersebut diserahkan apabila memesan kembali;

Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari temannya yang masih tetangga terdakwa bernama FEBRIANDI EKO SUTRISNO, yang sebelumnya pil dobel L tersebut telah dibeli oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi FEBRIANDI EKO SUTRISNO dengan harga sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: LAB/12223/NOF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Ir.Koesnadi,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 22130/2019/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita dari saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK Bin JURIYAT dengan terdakwa REKSI PUTRA PRADAWAN ALS LIMBUK BIN SUGIANTO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan karena hanya lulusan MTS bukan merupakan tenaga kesehatan/kefarmasian serta terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari lembaga pendidikan dan tidak memiliki kewenangan yang diberikan pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian ijin dari pemerintah sesuai perundang-undangan yang berlaku yang diberikan dalam bentuk Surat Ijin Praktek (SIP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasehat hukum terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

1. Kukuh Sujatmiko;

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota Polres Trenggalek yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa Reksi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIB di rumahnya di Dusun Sumber RT.038 RW.008 Desa Prigi, Kec. Watulimo, Kab.Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi terdakwa ditangkap karena tanpa ijin telah menjual Pil Dobel L kepada Saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK Bin JURIYAT;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Pil Dobe L di Wilayan Kec. Watulimo Kab. Trenggalek setelah melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 20.30 WIB saksi mengamankan Saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK Bin JURIYAT dirumahnya di Dusun Gares, Desa Tasikmadu, Kab. Trenggalek dan dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi 22 (dua puluh dua) butir pil dobel L yang disimpan disaku jaket warna hitam dan Uang tunai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setahu saksi berdasarkan keterangan Saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK Bin JURIYAT Pil Dobel L tersebut ia peroleh dari terdakwa dengan cara membeli, sehingga kemudian saksi melakukan pengembangan dan menangkap terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5 dengan casing warna gold yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi mengedarkan atau menjual pil dobel L tersebut;
- Bawa setahu saksi terdakwa menjual Pil Dobel L kepada Saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir yang dikemas dalam plastik klip seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa setahu saksi terdakwa mendapatkan barang berupa pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari temanya yang masih tetangganya sendiri yang bernama FEBRIANDI EKO SUTRISNO seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir;
- Bawa setahu saksi terdakwa tidak memiliki ijin maupun keahlian khusus untuk mengedarkan Pil Dobe L tersebut, karena terdakwa hanya bersekolah tamatan MTS dan bekerja sehari-hari sebagai nelayan;

Bawa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Febriandi Eko Sutrisno bin Surani;

- Bawa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bawa saksi ditangkap oleh petugas dari Polsek Watulimo pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 22.15 WIB bertempat dirumah saksi di Dusun Sumber RT.042 RW.009 Desa Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek karena mengedarkan Pil Dobel L kepada terdakwa REKSI PUTRA PRADAWAN Alias LIMBOK Bin SUGIANTO tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa seingat saksi terdakwa membeli Pil Dobel L pada saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019, sekitar jam 18.30 Wib, transaksi di rumah saksi alamat Dusun Sumber RT.042 RW.009 Desa Prigi Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, terdakwa membeli Pil Dobe L sejumlah 100 (seratus) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa setahu saksi terdakwa memesan pil doble L kepada saksi dengan cara menghubungi handphone saksi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp (WA) untuk memesan pil dobel L kemudian terdakwa datang di rumah saksi untuk melakukan transaksi;
- Bawa setahu saksi baik saksi maupun terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Pil Dobe L, juga tidak memiliki keahlian dalam bidang obat dan tidak mengetahui khasiat / manfaat obat jenis Pil dobel L tersebut karena hanya bersekolah tamatan Mts serta bekerja sebagai nelayan dan terdakwa dalam mengedarkan obat Pil Dobel L tanpa resep dokter;

Bawa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. Angga Fajar Pratama alias Munyuk bin Juriyat (keterangannya di bawah sumpah dan dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum);

- Bawa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh Penyidik, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar, dan saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga/famili;
- Bawa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 20.30 WIB , saksi didatangi oleh petugas polisi yang berpakaian preman di rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Gares Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sebanyak 22 (dua puluh dua) butir pil dobel L yang berada di saku jaket warna hitam, uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5A;
- Bawa saksi mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari terdakwa REKSI Alias LIMBUK alamat Dusun Sumber Desa Prigi Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watulimo Kab. Trenggalek sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB, di rumah terdakwa;

- Bawa maksud dan tujuan saksi membeli pil dobel L tersebut adalah untuk dipakai / saksi konsumsi sendiri namun belum sampai habis saksi sudah diamankan oleh petugas polisi dan dibawa ke Polsek Watulimo;
- Bawa saksi melakukan transaksi atau membeli pil dobel L dari terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa terlebih dahulu menggunakan handphone lewat aplikasi WhatsApp untuk menanyakan ada tidaknya pil dobel L yang saksi inginkan kemudian setelah pil dobel L yang diinginkan saksi tersebut dijawab ada saksi langsung disuruh ke rumah terdakwa untuk mengambil pil dobel L terlebih dahulu baru kalau pil dobel L tersebut habis dikonsumsi dan saksi ingin membeli lagi saksi baru menyerahkan uang pembeliannya tersebut kepada terdakwa;
- Bawa saksi membeli pil dobel L dari terdakwa tersebut sudah lebih dari 4 (empat) kali;
- Bawa setahu saksi, terdakwa tidak memiliki izin maupun keahlian khusus untuk mengedarkan pil doble L karena terdakwa hanya tamat MTS dan sehari-hari bekerja sebagai nelayan dan memelihara ayam bangkok dan tidak ada kaitanya dengan kegiatan kefarmasian / obat-obatan;

Bawa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan ahli Natalia Trisnasari, S.Si.,Apt., PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek, yang pokoknya sebagai berikut :

- Bawa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan Ahli menerangkan barang bukti berupa tablet warna putih berlogo LL berdasarkan hasil Laboratorium Forensik benar merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;
- Bawa ahli menerangkan untuk golongan obat keras Prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek seusai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek;
- Bawa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesia no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;
- Bawa yang dimaksud dengan peredaran menurut Permenkes RI no 949/Menkes/ Per/VI/2000 pasal 1 ayat 13 adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;
- Bawa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkasiat obat;
- Menurut Ahli jika obat dibungkus dalam plastik klip selanjutnya dibungkus plastik kresek dan tidak terdapat cara pemakaiannya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bisa membahayakan bagi pengguna;
- Sepengetahuan Ahli yang dimaksud memiliki keahlian dan kewenangan dalam praktik kefarmasian disini adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker, dimana tenaga kefarmasian tersebut wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan. Kewenangan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewenangan yang diberikan Pemerintah berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- Bawa ahli menerangkan berdasarkan data yang ada di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, ijin atas nama Sunaryo als. Tuwek belum pernah ada;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 22 (dua puluh dua) butir pil double L, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 5A casing warna hitam silver berikut Sim Cardnya. Terhadap barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB/12223/NOF/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Ir. Koesnadi,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 22130/2019/NOF berupa tablet warna putih logo LL yang di sita dari saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK Bin JURIYAT dengan terdakwa REKSI PUTRA PRADAWAN ALS LIMBUK BIN SUGIANTO adalah *benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;*

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan semua keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Trenggalek pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sumber RT.038 RW.008 Desa Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek karena tanpa ijin dan tanpa resep dokter telah menjual /mengedarkan pil double L kepada saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK Bin JURIYAT;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Redmi 5A dengan casing warna hitam silver berikut sim card di dalamnya yang telah terdakwa gunakan untuk alat transaksi Pil Dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa mengedarkan atau menjual pil dobel L kepada Saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir yang dikemas dalam plastik klip dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memperoleh pil doble L tersebut dengan cara membeli dari FEBRIANDI EKO SUTRISNO sebanyak 100 (seratus butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengedarkan atau menjual Pil Dobel L tersebut kepada saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut, terdakwa juga tidak tahu sama sekali tentang ilmu kesehatan karena terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berkaitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bawa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Trenggalek pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sumber RT.038 RW.008 Desa Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek karena tanpa ijin dan tanpa resep dokter telah menjual /mengedarkan pil double L kepada saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK Bin JURIYAT;
- ✓ Bawa benar terdakwa mengedarkan atau menjual pil dobel L kepada Saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir yang dikemas dalam plastik klip dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bawa benar terdakwa memperoleh pil doble L tersebut dengan cara membeli dari FEBRIANDI EKO SUTRISNO sebanyak 100 (seratus butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ✓ Bawa benar terdakwa tidak memiliki izin dan keahlian khusus dalam bidang kefarmasian atau obat-obatan serta tidak memiliki usaha dibidang itu dalam menjual pil doble L tersebut, dimana terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan dan pendidikan terdakwa hanya MTS;
- ✓ Bawa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa ?, untuk itu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari delict yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan atau alternatif kedua melanggar pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dari hasil persidangan perkara ini maka Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum yaitu terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Ad. 1 Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan Reksi Putra Pradawan Als. Limbuk bin Sugianto dengan usia 22 (dua puluh dua) tahun sebagai terdakwa, setelah diteliti identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan terbukti pula bahwa terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah dapat dibuktikan secara sah;

Ad. 2 Unsur : Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja" atau "opzettelijk" yaitu sikap bathin seseorang dimana sipelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (delict) menghendaki (willens) atau mengetahui (watens) atau setidak-tidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa atau menyampaikan sedangkan sediaan farmasi dalam ketentuan umum UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta :

- ✓ Bawa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Trenggalek pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sumber RT.038 RW.008 Desa Prigi Kec. Watulimo Kab. Trenggalek karena tanpa ijin dan tanpa resep dokter telah menjual /mengedarkan pil double L kepada saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK Bin JURIYAT;
- ✓ Bawa benar terdakwa mengedarkan atau menjual pil dobel L kepada Saksi ANGGA FAJAR PRATAMA Alias MUNYUK pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekira pukul 18.30 WIB di rumah terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir yang dikemas dalam plastik klip dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bawa benar terdakwa memperoleh pil doble L tersebut dengan cara membeli dari FEBRIANDI EKO SUTRISNO sebanyak 100 (seratus butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ✓ Bawa benar terdakwa tidak memiliki izin dan keahlian khusus dalam bidang kefarmasian atau obat-obatan serta tidak memiliki usaha dibidang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjual pil doble L tersebut, dimana terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan dan pendidikan terdakwa hanya MTS;

- ✓ Bawa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pil Doble LL merupakan jenis obat yang termasuk dalam daftar obat keras, yang mana dalam peredarannya ditentukan dalam pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009 menyatakan harus memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat jenis pil double LL tersebut tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang, dan terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan dan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi, sehingga terdakwa seharusnya tidak mengedarkan dengan cara membeli pil doble L dari saksi Febriandi kemudian menjual dan memberikan pil double L tersebut kepada saksi Angga Fajar Pratama, karena mengedarkan obat-obat jenis pil Double L tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah suatu perbuatan yang dilarang, dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar*";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 22 (dua puluh dua) butir pil double L, 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Redmi 5A casing warna hitam silver berikut Sim Cardnya. Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak di dapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, dan semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Reksi Putra Pradawan alias Limbuk bin Sugianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah diajalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 22 (dua puluh dua) butir pil double I.
- 1(satu) buah jaket warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 5A dengan casing warna hitam silver berikut sim card di dalamnya.
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 5A dengan casing warna gold berikut simcard didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Kamis**, tanggal **2 April 2020**, oleh kami **Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H., M.H.** dan **Feri Anda, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.**, sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan dihadiri oleh **Siti Kartinawati, S.H.**, penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota :

Hayadi, S.H., M.H.

Feri Anda, S.H., M.H.

Hakim Ketua :

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.